

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara Hukum dimana berbagai kebijakan dan segala peraturan kehidupan masyarakat. Indonesia menunjung tinggi Hak Asasi Manusia oleh karena itu hukum dinegara Indonesia tidak membeda-bedakan lapisan masyarakat.¹ Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3), negara yang berdasarkan atas hukum. Konsep sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) yang terdapat dalam konstitusi negara adalah hukum dasar negara sebagai hukum tertinggi dalam tertib hukum.² Oleh karena itu, kedudukan hukum harus di tempatkan di atas segala-galanya, setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali.

Salah satu prinsip atau asas penting dari suatu negara hukum ialah asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Asas tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dengan tidak ada pengecualian. Artinya, dalam penegakan hukum semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama. Tidak ada istilah tebang pilih dalam penegakannya atau bahkan kebal terhadap hukum. Sehingga siapapun yang melanggar hukum, baik itu raja maupun rakyat biasa harus dipersamakan penegakannya dalam hukum.³ Maka, masyarakat Indonesia wajib taat hukum dalam melakukan semua aktifitas yang dilakukan.

Tindak Pidana penyalahgunaan senjata tajam diatur di dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yaitu melarang segala jenis kegiatan yang berhubungan dengan senjata tajam dari mulai jual beli

¹ Burlian, Paisol. *Hukum Tata Negara*, (Palembang: Tunas Gemilang Press, 2018), 7.

² Oksidelfa, Yanto. *Negara Hukum Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020), 7.

³ Universitas Islam Indonesia, "Kaji Penerapan Asas Equality Before The Law, Dosen UII Raih Gelar Doktor." <https://www.uui.ac.id/kaji-penerapan-asas-equality-before-the-law-dosen-uui-raih-gelar-doktor/> diakses pada tanggal 08 Oktober 2021 Pukul 21:35 WIB.

sampai memiliki, akan tetapi ada pengecualian yang terdapat di Pasal 2 Ayat (2)⁴ Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yaitu pengecualian senjata tajam yang diperbolehkan dengan alasan pemakaian yang sah dan legal.

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 merupakan peraturan yang berkenaan dengan larangan untuk memiliki, membawa, dan sebagainya, barang yang berupa “senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak” dan juga “senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”⁵. Bahwa yang diancamkan pidana bukanlah hanya orang yang menggunakan senjata tajam untuk merugikan orang lain, seperti melakukan pembunuhan atau penganiayaan. Perbuatan menyimpan dan membawa senjata tajam sudah termasuk perbuatan yang merupakan tindak pidana.⁶

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang membawa senjata tajam bukan hanya diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 saja, akan tetapi Pemerintah Kota Palembang juga telah mencantumkan aturan mengenai penyalahgunaan senjata tajam dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang ketentraman dan ketertiban pasal 21.⁷ Pasal tersebut berbunyi, “Setiap orang dilarang membawa dan atau menggunakan senjata tajam ditempat-tempat umum, kecuali atas izin Kepala Daerah karena pekerjaannya.”

Peraturan mengenai senjata tajam sampai saat ini hanya menggunakan UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Karena hal ini peraturan tentang senjata tajam pun sangatlah minim. Contoh kecilnya ialah masyarakat yang diketahui membawa senjata tajam akan langsung ditangkap.

Seperti kasus membawa senjata tajam menimpa seorang bernama Dedi Harmoko Bin Asnawi berusia 40 tahun berasal dari Palembang yang dimana Dedi Harmoko Bin Asnawi ini harus diamankan oleh polisi akibat diketahui membawa senjata tajam.⁸ Akibat kepemilikan senjata tajam tersebut tersangka dijerat Pasal 2

⁴ Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951

⁵ Watak, Fransiska S. “Tindak Pidana Berkenaan Dengan Senjata Tajam Menurut Undang-Undang Nomor 12/Darurat Tahun 1951”. *Lex Crimen*, Vol.VII No.4, 2018. 28-29.

⁶ Marsya, J. “Tindak Pidana Oleh Anak Membawa Senjata Tajam Sebagaimana Dimaksud Dalam Undang-Undang No. 12/DRT/1951”. dalam *Lex Crimen*, Vol.5, No.5, Februari 2020. Diakses 07 September 2021. 129.

⁷ Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002

⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan PN PALEMBANG Nomor 821/Pid.Sus/2020/PN.Plg Tahun 2020

Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yaitu membawa senjata tajam tanpa izin. Lalu tersangka dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Palembang. Atas perbuatannya tersangka Dedi Harmoko Bin Asnawi diancam dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman 10 tahun penjara.

Dari penjelasan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa membawa senjata tajam walaupun untuk berjaga-jaga adalah melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 atas dugaan membawa senjata penikam, atau senjata penusuk, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun. Si pelaku tetap melanggar pasal tersebut sekalipun hanya menyimpan atau menyembunyikan senjata tajamnya tersebut. Perbuatan tersebut adalah kejahatan.⁹

Peradilan pidana merupakan suatu proses, yang bekerja dalam suatu jaringan yang melibatkan lembaga penegak hukum. Kegiatan peradilan pidana adalah meliputi kegiatan yang bertahan dimulai penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, pemeriksaan, dipersidangan oleh hakim dan pelaksanaan pidana oleh lembaga pemasyarakatan.¹⁰

Sebagai salah satu unsur dalam sistem peradilan, hakim memiliki posisi dan peran penting apalagi dengan segala kewenangan yang dimiliki. Melalui putusannya seorang hakim dapat mengalihkan hak kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warga negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, memisahkan suami istri sebagai pasangan hidup, memerintahkan penghilangan hak hidup seseorang, dan lain-lain. Putusan hakim terasa hambar jika semata-mata melihat dari positivisme hukum.¹¹

Tugas dan kewenangan hakim harus diaktualisasikan secara proposional dalam kerangka penegakan hukum, kebenaran dan keadilan sesuai peraturan perundangan maupun kode etik serta memerhatikan hukum yang hidup dalam

⁹Kartika. "Bagaimana Hukumnya Membawa Senjata Tajam Untuk Berjaga-jaga", <http://kartikanews.com/bagaimana-hukumnya-membawa-senjata-tajam-untuk-berjaga-jaga/> diakses pada tanggal 25 Agustus 2021 pukul. 13:20 WIB.

¹⁰Pettanasse Syarifuddin. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Palembang: Universitas Sriwijaya. 2010), 20.

¹¹ Suyuthi Wildan. *Kode Etik Hakim*, (Jakarta: Prenadamedia, 2013), 72.

masyarakat. Hakim harus senantiasa berinteraksi dengan rasa keadilan masyarakat, dengan memerhatikan prinsip *equality before the law*. Kewenangan hakim yang sangat besar itu menuntut tanggung jawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang dibuka dengan kalimat “Demi keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” bermakna, bahwa kewajiban menegakkan kebenaran dan keadilan harus dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada semua manusia dan secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.”¹²

Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, pertama-tama harus menggunakan hukum tertulis terlebih dahulu, yaitu peraturan perundang-undangan, tetapi kalau peraturan perundang-undangan tersebut ternyata tidak cukup atau tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim akan mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain, seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan, atau hukum tidak tertulis.¹³

Tugas hakim di pengadilan yang akan memutuskan hukuman yang akan diberikan kepada pelaku yang menyalahgunakan senjata tajam. Sebagai salah satu aparat penegak hukum, hakim juga berwenang dalam menetapkan hukuman bagi pelaku yang menyalahgunakan senjata tajam. Hakim terkadang hanya memberikan hukuman penjara 1 atau 2 tahun. Dengan adanya hukuman tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang memiliki senjata tajam tanpa izin.¹⁴

¹² Ais Chatamarrayid. “Pola Rekrutmen dan Pembinaan Karier Aparat Penegak Hukum Yang Mendukung Penegakan Hukum”, Reformasi Sistem Peradilan Pidana dalam Penegakan Hukum di Indonesia, BPHN dengan Fak. Hukum Unsri dan Kantor Wilayah Dephukham Prov.Sumsel, Palembang, Diakses 07 September 2021. 1-2.

¹³ Suyuthi Wildan. *Kode Etik Hakim*, (Jakarta: Prenadamedia, 2013), 67.

¹⁴Syafiuddin. “Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Kepemilikan Senjata Tajam Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951”. dalam *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol.26 No.6, Februari 2020. diakses 07 September 2021. 735.

Dalam Surah An-Nisa Ayat 59 menjelaskan :¹⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Pelaku tindak pidana tersebut haruslah mendapat hukuman/sanksi yang sesuai terhadap apa yang mereka perbuat, yang dimana aparat penegak hukum, yakni Hakim yang berwenang menjatuhkan hukuman atau sanksinya. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk membahas Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 821/Pid.Sus/2020/PN.Plg mengenai Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam.

Berdasarkan dengan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait penyalahgunaan senjata tajam yang dituliskan dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor 821/Pid.Sus/2020/Pn.Plg)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 821/Pid.Sus/2020/PN.Plg?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi yang diberikan kepada pelaku dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor 821/Pid.Sus/2020/PN.Plg?

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, Surah An-Nisa ayat 59*, (Solo: Abyan, 2014)

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 821/Pid.Sus/2020/PN.Plg
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi yang diberikan kepada pelaku dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor 821/Pid.Sus/2020/PN.Plg

D. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian harus memiliki kegunaan bagi permasalahan yang diteliti. Kegunaan penelitian dapat ditinjau dari dua segi, yaitu dari segi teoritis dan praktis. Kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan pengetahuan mengenai ilmu hukum, khususnya hukum pidana positif dan hukum pidana Islam yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan penelitian ini secara praktis sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, lembaga permasyarakatan dan advokat dalam sistem peradilan. Hasil dari penelitian ini bisa dijadikan sebagai jalan keluar dalam menyelesaikan kasus tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam di pengadilan.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dari permasalahan ini :

a. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam atau fiqh jinayah adalah ilmu tentang hukum-hukum syariah yang digali dan disimpulkan dari Alquran dan hadis tentang kriminalitas yang berkaitan dengan keamanan jiwa (nyawa) dan anggota

tubuh, baik menyangkut lima aspek (agama, nyawa, akal, kehormatan, dan harta) maupun tidak.¹⁶

b. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat.¹⁷

c. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.¹⁸

d. Pengertian Senjata Tajam

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) senjata tajam adalah senjata yang tajam seperti pisau, pedang dan golok.¹⁹ Menurut Pasal 15 Ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan pengertian senjata tajam “ Adapun yang dimaksud dalam senjata tajam pada ayat ini adalah senjata penikam, senjata penusuk dan senjata pemukul tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyatanya digunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau kepentingan untuk melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata-nyatanya tujuan barang pusaka atau barang kuno, atau barang ajaib. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951. Selain itu,

¹⁶ Irfan Nurul. *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), 12.

¹⁷ Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rieneka Cipta, 2004), 88.

¹⁸ Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Tarmizi, 2015), 194.

¹⁹ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 697.

pengertian mengenai senjata adalah alat perkakas yang gunanya untuk berkelahi atau berperang.”²⁰

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti mengambil dari referensi seperti skripsi, thesis, buku, jurnal, dan yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Adapun hasil penelitian thesis atau skripsi yang berkaitan dengan judul penulis antara lain:

No	Nama Penulis dan Judul Skripsi	Analisa	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Iqbal Nurhadi yang berjudul Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 366/Pid.An/2011/PN.Bdg Tentang Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak Oleh Anak. ²¹	Skripsi ini membahas tentang pertimbangan hukum oleh Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung 366/Pid.An/2011/PN.Bdg secara analisis yuridis terhadap putusan tersebut, dimana hakim memvonis terdakwa anak 3 (tiga) bulan pidana penjara karena telah tertangkap tangan membawa senjata tajam tanpa hak.	Sama-sama meneliti tentang tindak pidana membawa senjata tajam.	Penelitian yang disusun teliti mengenai tindak pidana senjata tajam yang dilakukan oleh orang dewasa.
2.	Salman Farisi yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Membawa Atau Menyimpan	Skripsi ini membahas tentang tindak pidana membawa atau menyimpan senjata tajam tanpa hak oleh anak (Studi Kasus Putusan No.	Sama-sama meneliti tentang tindak pidana membawa senjata tajam	Sedangkan penelitian yang disusun teliti mengenai tindak pidana membawa

²⁰ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, (LN No.2 Tahun 2003, TLN No.4168) Pasal 15 Ayat (2) huruf e.

²¹Nurhadi, Iqbal. “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 366/Pid.An/2011/PN.Bdg Tentang Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak Oleh Anak”, *Skripsi*, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2013.

	Senjata Tajam Tanpa Hak Oleh Anak” (Studi Kasus Putusan No.136/Pid.B/2013/PN.Mks) ²²	136/Pid.B/2013/PN.Mks) dalam penerapan hukum pidana dalam putusan No. 136/Pid.B/2013/PN.Mks telah sesuai dengan ketentuan diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 (LN No.78/1951)	menurut Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951	senjata tajam dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian pustaka (<i>Library Research</i>)
3.	Chandra Setia yang berjudul Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam (Studi Kasus Polres Ogan Komering Ilir) ²³	Dalam skripsi tersebut menjelaskan faktor-faktor penyebab tindak pidana membawa senjata tajam dan cara peranan Kepolisian Polres Ogan Komering Ilir dalam melakukan upaya penanggulangan tindak pidana membawa senjata tajam.	Sama-sama meneliti tentang tindak pidana membawa senjata tajam menurut Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 2 tentang senjata tajam.	Penelitian yang penyusun teliti mengenai tindak pidana membawa senjata tajam ditinjau dari hukum pidana islam.

Adapun kesimpulan yang dapat peneliti ambil dari tiga hasil skripsi penelitian terdahulu yaitu terdapat persamaan dalam segi pembahasan mengenai tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam dengan berdasarkan peraturan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam, sedangkan perbedaan yang sangat signifikan dari skripsi penelitian terdahulu tersebut yaitu penulis membahas tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor

²² Farisi, Salman. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Membawa Atau Menyimpan Senjata Tajam Tanpa Hak Oleh Anak” (Studi Kasus Putusan No.136/Pid.B/2013/PN.Mks), *Skripsi*, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013.

²³ Setia, Chandra. “Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam (Studi Kasus Polres Ogan Komering Ilir), *Skripsi*, Universitas Sriwijaya, Indralaya, 2019.

821/Pid.Sus/2020/PN.Plg dan pandangan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam, sehingga dapat dilihat dengan jelas sebuah perbedaan antara hasil penelitian terdahulu dengan penelitian yang nantinya akan peneliti bahas.

G. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Menurut **Soetandyo Wignjosoebroto** penelitian ialah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (*right answer*) atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru (*true answer*) mengenai suatu permasalahan. Untuk menjawab segala macam permasalahan hukum diperlukan hasil penelitian yang cermat untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada.²⁴

Macam-macam metode penelitian:

1. Metode penelitian hukum Normatif, dikenal dengan penelitian hukum doktrinal dikarenakan penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder.
2. Metode penelitian hukum Normatif-Empiris, penggabungan antara pendekatan hukum-hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris.
3. Metode penelitian Empiris, suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat realitas dan bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.²⁵

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis metode penelitian hukum *normatif* yaitu untuk melihat keberlakuan norma hukum yang berkaitan dengan Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor 821/Pid.Sus/2020/PN.Plg Terhadap Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam.

²⁴ Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 17.

²⁵ Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, 19.

b. Jenis Data Dan Sumber Data

1. Jenis Data

Menurut **Sofyan Siregar**, jenis data terbagi atas tiga macam di antaranya: data kualitatif (berupa kalimat-kalimat), data kuantitatif (berupa angka-angka), serta data gabungan (berupa kalimat dan angka).²⁶ Adapun penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, yaitu data informasi yang berupa kalimat verbal, baik teori, pendapat, atau konsep yang menjelaskan serta memberikan bahan-bahan pustaka berkenaan dengan objek penelitian ini.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa menurutnya sumber data terbagi atas data yang didapatkan langsung dari masyarakat (data primer) dan data yang didapatkan melalui bahan pustaka (data sekunder).²⁷ Adapun sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data-data yang didapatkan melalui bahan pustaka berupa buku atau literatur yang berkaitan dengan pokok-pokok penelitian, hasil riset (berbentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi), dokumen-dokumen resmi, serta peraturan perundang-undangan.²⁸

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis data Kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim secara norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, dengan judul penelitian Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor 821/Pid.Sus/2020/PN.Plg).

²⁶ Siregar, Sofyan. *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2014), 7-8.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pressm 1986), 11

²⁸ Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 106.

2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh dan memiliki informasi kejelasan tentang bagaimana mengambil data tersebut dan bagaimana data tersebut diolah.

Pengertian sumber data menurut **Suharsimi Arikunto** adalah: “Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh”.

Sedangkan menurut **Nur Indrianto dan Bambang Supomo** sumber data adalah: “Sumber data merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data disamping jenis data yang telah dibuat di muka”. Maka dapat disimpulkan bahwa sumber data adalah faktor yang paling penting dalam penentuan metode pengumpulan data untuk mengetahui darimana subjek data tersebut diperoleh.

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder sebagai sumber atau bahan informasi yang berkaitan dengan putusan hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor 821/Pid.Sus.2020/PN.Plg. Dalam rangka untuk mendapatkan data sekunder menggunakan pendekatan sumber bahan hukum.

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan²⁹ yang terkait dengan objek penelitian. Adapun dalam penelitian ini, yang merupakan bahan hukum primer adalah:
 - a) Al-Qur’an dan Hadist
 - b) Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor 821/Pid.Sus/2020/PN.Plg

²⁹ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 141.

- c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam
 - d) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Ketentraman dan Ketertiban
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum sekunder, seperti buku-buku referensi yang berkaitan dengan judul skripsi, artikel atau jurnal hukum, laporan atau hasil penelitian, dan sebagainya yang diperoleh melalui media cetak maupun media elektronik.³⁰
 - 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya berupa bahan buku-buku, majalah, internet, kamus-kamus, ensiklopedia dan sebagainya.³¹

c. Teknik Pengumpulan Data

Menurut **Sugiyono** mengemukakan bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.³²

Dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat di bagi menjadi dua jenis:

1. Penelitian Langsung (*Field Research*)

Melakukan peninjauan secara langsung untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penyusunan tugas akhir. Penelitian ini dilakukan terhadap kegiatan dari seluruh objek penelitian, meliputi:

a. Observasi (*Observation*)

Menurut **Maman Abdulrahman dan Sambas Ali** teknik observasi adalah:

³⁰ Ali, Zainuddin. *Metodologi Penelitian Hukum*, 54.

³¹ Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raga Grafindo Perkasa, 2003), 7.

³² Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2013), 224.

“Teknik observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mengadakan pelaporan dan pencatatan secara sistematis terhadap objek yang diteliti, baik dalam situasi bantuan yang secara khusus diadakan (laboratorium) maupun dalam situasi alamiah atau sebenarnya (lapangan)”.

Sedangkan menurut **Harbani Pasolong** observasi adalah :

“Observasi adalah merupakan suatu pengamatan secara langsung dengan sistematis terhadap gejala-gejala yang hendak diteliti.”

b. Wawancara (*interview*)

Menurut **Maman Abdulrahman dan Sambas Ali** teknik wawancara adalah:

“teknik wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung secara bertatap muka (*personal face to face interview*) dengan sumber data (responden)”.

Sedangkan menurut **Harbani Pasolong** wawancara adalah :

“wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung”.

c. Dokumentasi (*Documentation*)

Menurut **Umi Narimawati, Sri Dewi Anggadini, Lina Ismawati** dokumentasi adalah:

“Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen yang terdapat pada perusahaan”.

Sedangkan menurut **Suharsimi Arikanto** dokumentasi adalah: “Dokumentasi adalah barang-barang tertulis”.

2. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Adalah dengan mendatangi perpustakaan dan mencari buku-buku yang sesuai dengan masalah yang diangkat, dan informasi yang didapat digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan simpan pinjam. Data yang diperoleh melalui studi

kepastakaan adalah sumber informasi yang telah ditemukan oleh para ahli yang kompeten dibidangnya masing-masing sehingga relevan dengan pembahasan yang sedang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data studi kepustakaan (*library research*) yaitu dalam rangka untuk mengkaji tentang Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor 821/Pid.Sus/2020/PN.Plg).

d. Analisis Pengumpulan Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, internet, ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan formulasi dan penetapan tarif angkutan udara menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis *deskriptif kualitatif*³³ yaitu menggambarkan, menjabarkan dan menjelaskan permasalahan yang diteliti, kemudian mengambil kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan rangkaian penulisan pada skripsi ini disusun dengan menggunakan uraian dan sistematis sehingga dapat mempermudah proses pengkajian dan pemahaman tentang persoalan yang ada. Penyusunan sistematika penulisan ini terdiri dari 4 (empat) Bab, tiap bab berisi uraian pembahasan mengenai topik, permasalahan yang berbeda akan tetapi merupakan kesatuan yang saling berhubungan, adapun ke- 4 (empat) bab tersebut sebagai berikut :

³³ Anggito, Albi. “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 9.

- BAB I** Bab ini merupakan bab pendahuluan yang memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Definisi Operasional, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.
- BAB II** Bab ini merupakan Tinjauan Umum yang membahas tentang Tindak Pidana, Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam, Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam, Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam Menurut Hukum Pidana Islam.
- BAB III** Bab ini merupakan pembahasan untuk menjawab rumusan masalah mengenai Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada putusan hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor 821/Pid.Sus/2020/PN.Plg dan Analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi yang diberikan kepada pelaku di dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor 821/Pid.Sus/2020/PN.Plg.
- BAB IV** Bab ini merupakan penutup dari pembahasan yang diformat dalam kesimpulan maupun saran.